

**TOLERANSI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: UKHUWAH SEBAGAI
PILAR KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

Riyanto¹, Carkid², Diva Hizbullaha³, Ibnu Fajar Gumilang⁴

^{1,2,3,4}Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

1riyanto.risno1974@gmail.com, 2ibbascarkid@gmail.com,

3hizbullaha21@gmail.com, 4fajargumilang342@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the concept of ukhuwah (Islamic brotherhood) as a theological pillar for building religious tolerance and interfaith harmony in Indonesia. As a highly plural nation, Indonesia continues to face recurring cases of religious intolerance, ranging from the rejection of houses of worship to discrimination against minority belief groups, despite strong constitutional and religious foundations for tolerance. This study employs a qualitative library research method by analyzing the Quran, Hadith, and relevant academic literature. The findings show that the Islamic tradition of ukhuwah develops through three interconnected dimensions: ukhuwah islamiyah (brotherhood among Muslims), ukhuwah wathaniyah (brotherhood as fellow citizens), and ukhuwah basyariyah (universal human brotherhood). These three dimensions provide a theological basis for tolerance that distinguishes between social interaction (muamalah), which is open to cooperation with people of other faiths, and matters of faith and worship (aqidah), which remain exclusive. Ukhuwah wathaniyah and basyariyah in particular offer a normative framework compatible with Indonesia's plural society, encouraging mutual respect, cooperation, and conflict prevention without eliminating religious identity. The article concludes that strengthening the values of ukhuwah through education, interfaith dialogue, and community practice can serve as an effective strategy for maintaining religious harmony amid Indonesia's diversity.

Keywords: ukhuwah; religious tolerance; interfaith harmony; Islam; Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep ukhuwah (persaudaraan dalam Islam) sebagai pilar teologis dalam membangun toleransi beragama dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat majemuk, Indonesia masih kerap menghadapi kasus intoleransi beragama, mulai dari penolakan pendirian rumah ibadah hingga diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan minoritas, meskipun telah memiliki landasan konstitusional dan keagamaan yang kuat bagi toleransi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menganalisis Al-Qur'an, Hadis, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ajaran ukhuwah dalam

Islam berkembang melalui tiga dimensi yang saling terkait, yaitu ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama warga bangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Ketiga dimensi ini memberikan landasan teologis bagi toleransi yang membedakan antara ranah muamalah (interaksi sosial), yang terbuka bagi kerja sama dengan pemeluk agama lain, dan ranah akidah-ibadah, yang tetap bersifat eksklusif. Ukhuwah wathaniyah dan basyariyah secara khusus menawarkan kerangka normatif yang selaras dengan kemajemukan masyarakat Indonesia, mendorong sikap saling menghormati, kerja sama, dan pencegahan konflik tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan nilai-nilai ukhuwah melalui pendidikan, dialog antarumat beragama, dan praktik kemasyarakatan dapat menjadi strategi efektif dalam menjaga kerukunan beragama di tengah keberagaman Indonesia.

Kata Kunci: ukhuwah; toleransi beragama; kerukunan antarumat beragama; Islam; Indonesia

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Kemajemukan ini bukan sekadar fakta demografis, melainkan realitas yang membentuk identitas kebangsaan Indonesia sejak awal berdirinya negara. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan konstitusional ini menempatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama sebagai salah satu prasyarat utama bagi stabilitas sosial

dan keberlangsungan hidup berbangsa.

Namun demikian, jaminan normatif tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik sosial. Kajian Tisesa et al. (2026) menunjukkan bahwa intoleransi antarumat beragama di Indonesia masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembubaran ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, hingga sikap merendahkan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan. Fenomena ini dipicu oleh sejumlah faktor, antara lain berkembangnya paham keagamaan yang konservatif pascareformasi, fanatisme akibat pemahaman ajaran agama yang parsial, serta pemanfaatan media

sosial untuk menyebarkan propaganda dan doktrin kelompok tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penguatan toleransi tidak cukup hanya bersandar pada regulasi hukum, tetapi juga memerlukan landasan nilai keagamaan yang mengakar pada kesadaran masyarakat itu sendiri.

Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam memiliki khazanah ajaran yang kaya tentang persaudaraan atau ukhuwah, yang berpotensi besar menjadi landasan teologis bagi penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Azisi dan Moefad (2022) mengemukakan gagasan trilogi ukhuwah yang dirumuskan oleh KH. Achmad Shiddiq, yakni ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama warga bangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Ketiga bentuk ukhuwah ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan persaudaraan yang bersifat eksklusif di kalangan umat Islam, tetapi juga persaudaraan yang inklusif dan lintas identitas, mencakup seluruh warga bangsa dan seluruh

umat manusia tanpa memandang perbedaan agama.

Konsep ukhuwah pada dasarnya berbeda dengan toleransi dalam pengertian pasif yang sekadar membiarkan perbedaan tanpa keterlibatan aktif. Asfar (2020) menjelaskan bahwa lafaz akh dan derivasinya disebutkan sebanyak 96 kali dalam 31 surah Al-Qur'an, mencakup berbagai bentuk persaudaraan mulai dari persaudaraan seketurunan, sebangsa, seagama, hingga sesama manusia. Ukhuwah menuntut sikap aktif berupa kepedulian, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat, sehingga jauh lebih substantif dibandingkan toleransi yang hanya bermakna membiarkan tanpa keterlibatan.

Kajian-kajian terdahulu tentang ukhuwah cenderung berfokus pada ukhuwah islamiyah di kalangan sesama Muslim, misalnya dalam konteks perbedaan organisasi keagamaan (Arifah et al., 2024), atau pada kajian tekstual konsep ukhuwah dalam Al-Qur'an secara umum (Asfar, 2020). Sementara itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan

ketiga dimensi ukhuwah—islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah—sebagai satu kerangka utuh bagi toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ukhuwah dalam perspektif Islam serta relevansinya sebagai pilar toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, dengan menelaah bagaimana ketiga dimensi ukhuwah dapat menjadi landasan teologis bagi sikap saling menghormati antarumat beragama, sekaligus menjadi strategi untuk mengatasi berbagai tantangan intoleransi yang masih terjadi di tengah masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konsep dan nilai ukhuwah dalam sumber-sumber ajaran Islam serta relevansinya terhadap toleransi dan kerukunan antarumat beragama, bukan pada

pengumpulan data lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan tema persaudaraan dan toleransi, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan karya akademik terdahulu yang membahas konsep ukhuwah, toleransi beragama, dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan literatur secara sistematis pada basis data jurnal ilmiah nasional. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konsep ukhuwah berdasarkan tiga dimensinya (islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah), kemudian menganalisis keterkaitan ketiganya dengan prinsip toleransi beragama, dan selanjutnya mensintesis temuan tersebut dengan kondisi empiris kerukunan dan tantangan intoleransi antarumat beragama di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai relevansi ukhuwah sebagai pilar kerukunan bangsa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Ukhuwah dalam Al-Qur'an: Islamiyah, Wathaniyah, dan Basyariyah

Secara etimologis, ukhuwah berasal dari kata *akh* yang bermakna saudara, yang dalam Al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan hubungan persamaan dan keserasian antarmanusia yang dilandasi ikatan karena Allah serta rasa kasih sayang. Asfar (2020) mengidentifikasi bahwa Al-Qur'an memuat sedikitnya enam bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan seketurunan (*nasabiyyah*), persaudaraan sebangsa (*wathaniyyah* dan *qaumiyyah*), persaudaraan karena kesamaan lingkungan, persaudaraan seagama (*imaniyyah/diniyyah*), persaudaraan karena kesamaan perilaku, serta persaudaraan sesama manusia (*basyariyyah*). Keragaman bentuk ukhuwah ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak membatasi makna persaudaraan hanya pada lingkup internal umat Islam, melainkan mencakup relasi manusia dalam berbagai konteks sosialnya.

Dalam kerangka yang lebih ringkas dan aplikatif, Azisi dan Moefad (2022) mengemukakan trilogi ukhuwah yang digagas KH. Achmad Shiddiq sebagai

rumusan yang mempertemukan prinsip keislaman dengan semangat kebangsaan. Ukhuwah islamiyah menunjuk pada persaudaraan sesama Muslim yang diikat oleh kesamaan akidah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10 bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Ukhuwah wathaniyah menunjuk pada persaudaraan sesama warga bangsa tanpa memandang perbedaan agama, suku, maupun golongan, yang lahir dari kesamaan sebagai satu bangsa dan tanah air. Adapun ukhuwah basyariyah menunjuk pada persaudaraan universal sesama manusia sebagai satu keturunan, sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan.

Ketiga dimensi ukhuwah tersebut bersifat saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Ukhuwah islamiyah menjaga soliditas internal umat Islam, sementara ukhuwah wathaniyah dan basyariyah membuka ruang persaudaraan lintas agama dan lintas identitas tanpa mengharuskan penyeragaman keyakinan. Azisi dan

Moefad (2022) menegaskan bahwa konsep trilogi ukhuwah ini penting dimunculkan ke ruang publik karena selain sejalan dengan prinsip Islam, ia juga menawarkan model nasionalisme yang inklusif dan relevan bagi pembangunan karakter bangsa Indonesia yang plural.

2. Ukhuwah sebagai Landasan Teologis Toleransi Beragama

Toleransi dalam Islam memiliki batasan yang jelas antara ranah muamalah (interaksi sosial) dan ranah akidah-ibadah. Iswandi dan Bastiar (2024) menjelaskan bahwa Islam mengajarkan sikap saling menerima dan menghargai antarpemeluk agama tanpa harus mengikuti atau mencampurkan keyakinan yang berbeda. Toleransi diperbolehkan secara luas dalam aspek muamalah, seperti kerja sama sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan, tetapi tetap tegas melarang pemaksaan agama, pencemaran tempat ibadah, maupun penghinaan terhadap agama lain. Prinsip ini berakar pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, serta Surah Al-Kafirun yang menegaskan prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

Pemahaman serupa dikemukakan Juandi (2013), yang menyatakan bahwa iman bersifat inklusif dalam arti menghargai eksistensi keyakinan lain, sementara ritual atau ibadah tetap bersifat eksklusif bagi masing-masing pemeluk agama. Kerukunan antarumat beragama, menurutnya, dapat diwujudkan melalui komunikasi yang bijak dan dialog konstruktif, mulai dari dialog teologi hingga dialog antarhati, serta kerja sama dalam bidang sosial untuk kemajuan bersama, tanpa harus mengorbankan prinsip akidah masing-masing pihak. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa ukhuwah wathaniyah dan basyariyah beroperasi tepat pada ranah muamalah tersebut, sehingga dapat menjadi jembatan toleransi tanpa menggerus keyakinan teologis umat Islam.

Sukandarman dan Sofa (2024) melalui studi kasus di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa implementasi toleransi berbasis nilai Al-Qur'an dan Hadis dapat diwujudkan secara konkret melalui perlakuan yang setara terhadap seluruh peserta didik, kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing, serta sikap saling membantu tanpa memandang latar belakang agama. Temuan ini

memperlihatkan bahwa ukhuwah bukan sekadar konsep normatif, melainkan nilai yang dapat diinternalisasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk pada lingkup pendidikan sebagai salah satu ruang pembentukan karakter generasi muda.

3. Implementasi Ukhuwah dalam Praktik Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia

Nilai-nilai ukhuwah telah terbukti mampu menjaga kerukunan sosial bahkan di tengah perbedaan internal umat Islam sendiri. Arifah et al. (2024) melalui studi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung, menunjukkan bahwa masyarakat dengan afiliasi organisasi keagamaan yang berbeda Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MTA tetap mampu menjaga kerukunan sosial melalui penguatan ukhuwah basyariyah, yang terwujud dalam kegiatan bersama seperti gotong royong dan perayaan hari besar. Penelitian ini mengidentifikasi empat strategi penguatan ukhuwah, yaitu program sosial-keagamaan bersama, ceramah keagamaan yang moderat, dialog personal antarwarga, serta mediasi ketika terjadi perbedaan pendapat. Pola serupa secara prinsip

dapat diperluas ke konteks relasi antarumat beragama yang berbeda, mengingat esensi ukhuwah wathaniyah dan basyariyah pada dasarnya tidak membatasi persaudaraan hanya pada sesama Muslim.

Dalam skala yang lebih luas, Zanky et al. (2025) menekankan bahwa terciptanya harmoni di tengah masyarakat Indonesia yang beragam sangat bergantung pada sinergi antara pendidikan nilai-nilai toleransi, penerapan kebijakan hukum yang inklusif, serta dialog lintas agama yang melibatkan pemerintah, lembaga keagamaan, dan komunitas masyarakat. Temuan ini sejalan dengan semangat ukhuwah wathaniyah, yang menempatkan status sebagai sesama warga bangsa sebagai titik temu bersama di atas perbedaan agama, sehingga kerja sama lintas kelompok dapat dibangun tanpa mereduksi identitas keagamaan masing-masing pihak. Ukhuwah wathaniyah, dalam hal ini, berfungsi sebagai perekat sosial yang menegaskan bahwa perbedaan keyakinan tidak menghalangi kebersamaan sebagai satu bangsa.

Dengan demikian, praktik kerukunan antarumat beragama di Indonesia

dapat diperkuat dengan mengadaptasi strategi-strategi penguatan ukhuwah yang telah terbukti efektif dalam konteks intra-umat Islam ke dalam konteks relasi antarumat beragama yang lebih luas, yaitu melalui kegiatan sosial bersama, dialog yang berkesinambungan, pendidikan multikultural, serta mediasi yang melibatkan tokoh agama dan pemerintah sebagai fasilitator.

4. Tantangan Intoleransi dan Peran Ukhuwah dalam Mengatasinya

Meskipun landasan teologis dan konstitusional bagi toleransi telah tersedia, tantangan intoleransi di Indonesia tetap nyata. Tisesa et al. (2026) mencatat bahwa bentuk-bentuk intoleransi yang masih terjadi meliputi pembubaran ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, hingga sikap merendahkan terhadap individu yang berpindah keyakinan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain berkembangnya ideologi keagamaan yang konservatif pascareformasi, fanatisme akibat pemahaman ajaran agama yang parsial dan tidak utuh, serta pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan propaganda maupun doktrin eksklusif kelompok tertentu. Dalam konteks ini, penguatan pemahaman ukhuwah secara utuh

mencakup dimensi islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah sekaligus dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap pemahaman keagamaan yang parsial dan eksklusif. Pemahaman ukhuwah yang hanya menekankan dimensi islamiyah tanpa disertai kesadaran akan ukhuwah wathaniyah dan basyariyah berpotensi menyuburkan sikap eksklusif terhadap kelompok di luar umat Islam. Sebaliknya, internalisasi ketiga dimensi ukhuwah secara seimbang, sebagaimana dicontohkan Arifah et al. (2024) dan didukung strategi pendidikan serta dialog yang dikemukakan Zanky et al. (2025), dapat menjadi kerangka konseptual yang efektif untuk mencegah dan mengatasi intoleransi, baik yang bersumber dari kesalahpahaman ajaran maupun dari provokasi di ruang digital.

Peran lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah menjadi krusial dalam menanamkan pemahaman ukhuwah yang komprehensif ini sejak dini, sehingga generasi muda tidak hanya memahami ajaran agamanya secara tekstual, tetapi juga memahami konteks kebangsaan dan kemanusiaan yang melingkupinya.

Dengan cara ini, ukhuwah tidak berhenti sebagai konsep teologis normatif, melainkan menjadi kerangka etis yang secara aktif mendorong sikap saling menghormati dan kerja sama lintas agama di tengah masyarakat yang plural.

D. Kesimpulan

Konsep ukhuwah dalam Islam terbukti memiliki relevansi yang kuat sebagai pilar toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Ajaran ukhuwah berkembang melalui tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu ukhuwah islamiyah yang menjaga persaudaraan sesama Muslim, ukhuwah wathaniyah yang mempersatukan sesama warga bangsa, dan ukhuwah basyariyah yang merangkul persaudaraan universal sesama manusia. Ketiga dimensi ini memberikan landasan teologis yang membedakan secara jelas antara ranah muamalah, yang terbuka luas bagi kerja sama dan interaksi dengan pemeluk agama lain, dan ranah akidah-ibadah, yang tetap bersifat eksklusif bagi masing-masing pemeluk agama.

Dalam praktiknya, penguatan ukhuwah wathaniyah dan basyariyah

terbukti mampu menjaga kerukunan sosial, baik di kalangan internal umat Islam maupun berpotensi diperluas ke dalam relasi antarumat beragama, melalui strategi seperti kegiatan sosial bersama, dialog lintas identitas, pendidikan nilai toleransi, dan mediasi konflik yang melibatkan tokoh agama dan pemerintah. Di sisi lain, tantangan intoleransi yang bersumber dari pemahaman keagamaan yang parsial dan eksklusif dapat diatasi melalui internalisasi pemahaman ukhuwah secara utuh dan seimbang. Dengan demikian, ukhuwah bukan hanya sebuah konsep teologis, melainkan kerangka etis dan strategi konkret yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan toleransi beragama dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

Arifah, S., Ifadah, L., Arifah, Z., & Nashihin, H. (2024). Strategi Penguatan Ukhuwah Basyariyah untuk Memperkokoh Kerukunan Sosial di Desa Purwodadi, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (AHDAF)*, 2(2), 126–139.

- <https://doi.org/10.47766/ahdf.v2i2.3360>
- Asfar, K. (2020). Konsep Ukhuwah Perspektif Al-Qur'an; Relevansinya di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Wajid*, 1(2), 212–236.
- Azisi, A. M., & Moefad, A. M. (2022). NU and Nationalism: A Study of KH. Achmad Shiddiq's Trilogy of Ukhuwah as an Effort to Nurture Nationalism Spirit of Indonesian Muslims. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 122–142. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v9i2.7373>
- Iswandi, I., & Bastiar, B. (2024). Toleransi Beragama dalam Perspektif Agama Islam dan Implementasinya Antarumat Beragama. *Moderation: Journal of Religious Harmony*, 1(2), 43–53. <https://doi.org/10.47766/moderation.v1i1.3372>
- Juandi, J. (2013). Kerukunan Umat Beragama dalam Perspektif Islam. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 315–330.
- Sukandarman, S., & Sofa, A. R. (2024). Harmoni dalam Keberagaman: Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, 2(4), 128–144. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i4.1870>
- Tisesa, N., Zaharani, S., Yube, N. P., Ardhi, M. F., dkk. (2026). Intoleransi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 10(1), 170–179.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29.
- Zanky, A., Kevin, A., Nakaya, M., Abidzar, M., Az Zahra, S., & Ghozali, I. (2025). Toleransi Beragama: Kerukunan dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Hukum Syariah*, 3(2), 455–464.